TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2009 M
No REG : S-2009/M/111
ASAL BUKU : S-2009/M/111
TANGGAL :

Oleh :

MUFIDAH PUTRI SYANDI
NIM : CO2205159

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mufidah Putri Syandi (C02205159) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Agustus 2009

Pembimbing

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mufidah Putri Syandi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 8 September 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si	**Siti Musfiqoh, M.El**
NIP. 197311171998031003	**NIP. 197608132006042002**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dra. Nur Hayati, M.Ag	**Drs. H. Sam'un, M.Ag**	**H. Muhammad Yazid, S.Ag,M.Si**
NIP. 196806271992032001	**NIP. 195908081990011001**	**NIP. 197311171998031003**

Surabaya, 8 September 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di **Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan** dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah Di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan".** Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme jual beli gabah basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dan sekaligus menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli gabah basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif untuk mencari dasar-dasar ketentuan nash Syar'i dan hasil ijtihad ulama' sebelumnya untuk diterapkan pada kasus-kasus hukum yang ditemui dalam masyarakat dan selanjutnya diambil kesimpulan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Dlanggu adalah dimulai dengan penjual menghubungi pembeli yang ia anggap percaya, artinya beliau adalah orang yang biasanya sebagai juragan yang sering melakukan transaksi jual beli ini dengan petani tersebut. Hal berikutnya adalah menetapkan harga dengan kesepakatan, setelah harga disepakati maka penjual dan pembeli melakukan akad. Setelah dilanjutkan dengan *ijab qabul* (serah terima) kemudian dilakukan penyerahan gabah dan disertai pembayaran gabah dilakukan secara tunai dan sistem kepercayaan yang dilakukan dengan memberi jangka waktu tiga sampai lima hari, disertai dengan nota. Pelaksanaan jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Dlanggu adalah boleh, karena didalamnya tidak ada hal-hal yang dapat dikategorikan menyimpang dari norma-norma jual beli menurut Islam.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis merasa penelitian ini masih terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan waktu penelitian, kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis dan untuk menambah informasi, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum terungkap dalam skripsi ini. Diharapkan pada masyarakat Desa Dlanggu terutama yang melakukan jual beli gabah basah yang beragama Islam agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli menurut hukum Islam, sehingga jual beli gabah basah yang dilakukan menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAKSI iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

MOTTO x

PERSEMBAHAN xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka..... 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Penelitian 8

F. Definisi Operasional 8

G. Metode Penelitian 9

H. Sistematika Pembahasan 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 14

A. Pengertian Jual Beli 14

B. Dasar Hukum Jual Beli 16

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 21

D. Macam dan Bentuk Jual Beli 28

E. Khiyar dalam Jual Beli 31

F. Hukum Khiyar (Hak Pilih) 35

BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN 37

A. Keadaan Umum Geografis 37

1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintah 37

2. Keadaan Penduduk 39

3. Keadaan Sosial Ekonomi 39

4. Keadaan Sosial Pendidikan 40

5. Keadaan Sosial Keagamaan 41

B. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Gabah Basah 41

C. Pelaksanaan Jual Beli Gabah Basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN 51

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal fikiran. Dengan akal fikiran itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada yang diberi derajat tinggi dan derajat rendah, ada kaya dan miskin, ada besar juga kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam hidup bernasyarakat, disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencakupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan orang-orang lain yang disebut *muamalat*.

Pada dasarnya setiap individu menghendaki adanya hubungan timbal balik antara sesama mereka. Dalam hubungan antar sesama manusia itu banyak diwarnai berbagai macam kegiatan yang merupakan pemenuhan manusia itu sendiri. Karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, harus bekerja sama dengan individu yang lain.

Selama kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan dengan upaya saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan bukan dalam hal yang dilarang oleh Allah, maka hal tersebut sangat dianjurkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* (Q.S. Al-Maidah: 2).[1]

Al-Qur'an dan hadis\ telah memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan hadis\ juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Mulk : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan"*[2]

Dari induksi para ulama terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah ditentukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam, diantaranya:[3]

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat perbedaan persoalan *muamalah* dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Di bidang ibadah bahkan prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakn oleh setiap muslim jika tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan sebagaimana akidah fiqh yang menyatakan:

   الأَصْلُ فِى الْعِبَادَةِ التَوْ قِيْفُ وَالاِتْبَاعُ

   Artinya: "*Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya*".

2. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Namun demikian, sekalipun pada prinsipnya berbagai jenis muamalah di bolehkan

---

[2] *Ibid*, h.956

[3] Nasroen Haroen. *Fiqh muamalah*, h. ix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, berbagai jenis sikap pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing yang sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum diantaranya manusia antara yang satu dengan tangan lainnya dalam bermuamalah, maka agama memberikan ketentuan peraturan yang sebaik-baiknya, yang meliputi aspek akad, syarat, rukun, dan prinsip-prinsip hukum yang harus dipenuhi.

Dengan adanya ketentuan peraturan tersebut, maka kehidupan manusia dalam bidang muamalah dapat terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga percekcokan dan permusuhan dapat dihindari dan tidak akan terjadi.

Diantara sekian banyak aspek bekerjasama dan hubungan manusia, maka kegiatan jual beli atau perdagangan adalah salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam kesejahteraan hidup manusia. Keterlibatan muslim dalam dunia perdagangan (bisnis) bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah sudah terjadi. Namun dewasa ini perdagangan (bisnis) mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi.

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat Desa Dlanggu yang seluruh penduduknya beragama Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayoritas bermata pencarian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda–beda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain. Praktek jual beli gabah basah di Desa Dlanggu sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan akad praktek tersebut tidak di bukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan dengan asas saling percaya.

Praktek jual beli gabah basah ini berawal dari beberapa petani sawah yang menjual hasil panennya berupa gabah yang masih basah. Pelaksanaan jual beli gabah basah ini dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yakni menghubungi calon pembeli yang dipercaya oleh penjual, proses selanjutnya adalah menetapkan harga gabah basah, melaksanakan akad, dan yang terakhir adalah melakukan penyerahan gabah basah dan disertai dengan pembayaran harga gabah basah.

Berpijak pada uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti apakah jual beli gabah basah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang sudah menjadi kebiasaan itu bertentangan dengan hukum Islam atau tidak ? Dan bagaimana hukum Islam memandang mekanisme tersebut ?

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka studi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana mekanisme jual beli gabah basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli gabah basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.[4]

Mengenai masalah jual beli gabah basah dalam penelitian sebelumnya telah dibahas oleh Abd. Rahman dengan skripsi **"Tinjauan Tentang Jual Beli Tebasan Gabah di Desa Rembang Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan".** Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rahman menyimpulkan bahwa praktek jual beli gabah dilakukan dengan sistem tebasan. Ada juga yang objek kajian penelitiannya sama tetapi sistem dan lokasi penelitian berbeda; yaitu yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Sistem Ngunyang di Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan",** oleh Lilik Mailidah.

Kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan"**. Penulis akan menganalisis jual beli

[4] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dari segi hukum Islam sehingga dapat diketahui kekuatan status hukumnya.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka studi ini, antara lain bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme terhadap jual beli gabah basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme jual beli tersebut terdapat penyimpangan dari aturan hukum Islam, karena hal ini demi terciptanya suatu perekonomian yang dikehendaki oleh norma-norma Islam sebagaimana telah menjadi agama mereka.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan para peneliti lain yang berkompeten dalam masalah ini, serta para pembaca pada umumnya.
2. Secara empirik dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan jual beli, agar jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

F. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari judul Penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pengertian langsung dengan pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variabel yang dikemukakan yaitu :

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, hadis,\ dan pendapat para ulama.[5]
2. Jual beli : Tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau peralihan menurut bentuk yang diperbolehkan.
3. Gabah Basah : Hasil tanaman padi yang telah dilepas dari tangkainya dengan cara perontokan dan masih dalam keadaan basah, belum dalam tahap pengeringan dan pembersihan.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian tentang **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan"**, merupakan penelitian yang bersifat *"field research"* (penelitian lapangan). Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dihimpun dalam penelitian ini secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

[5] Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang cara menghubungi calon pembeli

b. Data tentang cara menetapkan harga gabah

c. Data tentang cara melaksanakan akad *ijab* dan *qabul*

d. Data tentang cara melakukan penyerahan gabah

e. Data tentang cara melakukan pembayaran harga gabah

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Sumber primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut diantaranya:

1) Responden: yaitu orang-orang yang memberikan tanggapan yang berdasarkan pada pengetahuannya sendiri, diperoleh dari pengalamannya.[6] Dalam hal ini respondennya adalah petani yakni Bapak Abdul Rokhim, Bapak Askuri dan juragan selaku pembeli, yang terdiri antara lain Bapak Gendut Nur Wahyudi, Bapak Mustafa.

2) Informan: yaitu orang-orang yang memberikan keterangan atau pernyataan ataupun informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan pihak lain. Dalam hal ini, sebagai informan adalah perangkat yakni Bapak M. As'ad sekaligus masyarakat Desa Dlanggu.

[6] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, meliputi :

1) *Fiqih Muamalah*, Karangan Rahmat Syafe'i.
2) *Fiqh Muamalah,* Karangan Nasrun Haroen.
3) *Fiqh Sehari-hari***,** Karangan Saleh Al- Fauzan.
4) *Hukum-hukum Fiqh Islam,* Karangan M. Hasbi Ash-Shiddieqy
5) *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Karangan Chairuman Pasaribu

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan tekhnik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan tekhnik antara lain :

a. Interview

Yaitu tekhnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan dari orang (para petani sawah, dan para pembeli), dengan bentuk komunikasi antara dua orang dengan melibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.[7]

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari catatan-catatan dari interview dan sumber data lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.[8]

4. Tekhnik Analisis Data

Hasil penelitian itu kemudian ditelaah dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif, pola pikir ini dipakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan nash Syar'i dan hasil ijtihad ulama' sebelumnya untuk diterapkan pada kasus-kasus hukum yang ditemui dalam masyarakat.[9]

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima (5) bab, antara lain :

Bab pertama adalah pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang hal-hal yang melatarbelakangi penelitian antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[7] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 180
[8] Suharsimi, Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 205
[9] *Ibid*, h.,207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah kerangka teoritis atau landasan teori yang mendasari penelitian itu, dalam hal ini mencakup membahas tentang konsep jual beli dalam Islam yang diantaranya mengenai pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta macam dan bentuk jual beli, khiyar dalam jual beli, dan hukum khiyar.

Bab ketiga membahas tentang objek pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli gabah basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, yang meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri dari keadaan geografis dan susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial agama, dan membahas tentang mekanisme jual beli gabah basah yan terdiri dari segi menhubungi calon pembeli, menetapkan harga, melakukan akad *ijab qabul*, penyerahan gabah dan disertai pembayaran gabah basah.

Bab keempat merupakan analisa dan interpretasi data, yakni tinjauan hukum Islam terhadap jual beli gabah basah serta tujuan yang ditinjau dari Sistem Hukum Islam.

Bab kelima sebagai kesimpulan akhir terhadap studi yang diambil dari pembahasan sebelumnya yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dan juga berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan :

مُقَا بَلَةُ الشَّئْ بِالشَّئْ

Artinya*: "Pertukaran sesuatu dengan susuatu (yang lain)"*.

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu "jual" dan "beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.

Menurut pengertian Syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah: "Pertukaran harta atas asas dasar saling rela, atau: Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)."[1]

Sedangkan menurut Hasbi As{-S{idieqy, jual, (menjualkan sesuatu) ialah Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan padanya harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak. (pihak penjual dan pihak pembei).[2]

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

---

[1] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* h. 33
[2] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam,* h. 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "*Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).*", atau

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكاً وَتَمَلُّكًا

Artinya: "*Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*."

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.[3]

"Cara menukar" disini berarti bahwa untuk memudahkan hak milik itu harus ada objek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga *(price)*, yang pada dasarnya merupakan nilai tukar *(exchange value)* barang dinyatakan dalam uang.[4]

Dari definisi yang dikemukakan oleh mereka (Syafi'i, Maliki, Hanabilah) adalah mempunyai maksud dalam pemindah kepemilikan, karena adalah bentuk

[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* h.112
[4] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,* h.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi lain adanya tukar menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa *(ijarah)*, yaitu penekanan dalam milik dan pemilikan suatu barang.

Jadi dalam jual beli harus ada suatu harus ada harta bagi pembeli dan penjual. Dalam metode pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela. Yang dimaksud dengan harta adalah harta yang bermanfaat dan dapat dimiliki.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan seharu-hari. Jual beli sangat menolong bagi sesama umat manusia. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah : 275 yang berbunyi:[5]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (Q.S Al-Baqarah : 275)

Dan surat An-Nisa' ayat 29 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[5] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* h. 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An-Nisa' : 29)*[6]

Firman Allah: Al-Baqarah : 185

اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*."[7]

Dalam jual beli hendaknya ada suatu saksinya, untuk mengetahui kedua belah pihak yang telah bertransaksi, seperti dalam surat Al-Baqarah : 282

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

[6] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 122
[7] *Ibid*, h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ”*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* ”[8]

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya adalah:

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه احمد)

Artinya: “*Pekerjaan (profesi) yang paling baik adalah usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (mabrur).”*. (HR. Ahmad)[9]

[8] *Ibid*, h. 70
[9] Musnad Imam Ahmad Hambali, *jilid 2*, no.208, h. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan menghindarkan orang lain.

Dalam hadits lain dijelaskan:

عَنْ أَبِى دَاُوْدَ بْنِ صَالِحِ اْلمَدَنِى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ لخُدْرِي يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ الله ص.م وَاِنَّمَا عَنْ تَارَضٍ (رواه البيهقى ابن ما جه)

Artinya: "*Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Mudanni dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa'ad al-Qudri berkata: bahwa Rasulullah saw: jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.* (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).[10]

Jual beli juga disepakati oleh beberapa ijma' ulama dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[11]

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadis\ di atas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi saw hingga masa kini.[12]

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan.[13]

---

[10]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz 2*, no.2185, h. 687
[11] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 75
[12] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, h. 45
[13] M. Ali hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, h. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَن الحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيَهِ وَسَلَّمَ قال: التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : *Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada*'. (HR. Tirmidzi).[14]

Hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi dapat menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli dapat menjadi wajib ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan atau minuman, maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah (*mandub*) jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual, dan hukumnya menjadi haram apabila menjadi barang yang diharamkan.

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidunya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika manusia yang satu memerlukan manusia lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendatangkan kemanfaatan

[14] Imam Tirmiz\i, *Sunan Al-Tirmiz\i jilid 3*, no.1213, h. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran atau jual beli dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul,* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[15]

[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu:[16]

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'a>qidain* (penjual dan pembeli),
2. Ada sighat (lafaz} *ijab* dan *qabul*),
3. Ada barang yang dibeli.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad dan barang yang dibeli termasuk jual beli termasuk dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.

Untuk memenuhi syarat jual beli yang sah, maka adanya pihak penjual dan pihak pembeli, haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu:[17]

1. Tentang subjeknya

   Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah :

   a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
   b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan terpaksa).
   c. Keduanya tidak mubadzir.
   d. Baligh

   Dengan kehendaknya sendiri (tidak terpaksa), karena pada prinsipnya jual harus harus terselenggara atas dasar suka sama suka terlepas dari berbagai tekanan. Ketentuan tersebut dapat dilihat di al-Quran surat An-Nisa' ayat : 29

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 70
[17] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan*."[18]

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Orang boros (mubadzir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri, dan harta orang pemboros itu di tangan walinya. Hal ini sesuai dengan An-Nisa>' : ayat 5;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*". (Q.S. An-Nisa>': 5).[19]

Menurut para ulama, anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, diperbolehkan jual beli barang yang kecil-kecil atau atas

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122
[19] *ibid*, h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

izin walinya. Apabila tidak diperbolehkan akan mendatangkan kesulitan, sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

2. Tentang syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab qabul*. Bahkan, menurut Ibnu Taimiyah, ulama fiqih Hambali, dan ulama lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindahtangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, meurut ulama Hanafiyah; sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*, misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-. Lalu pembeli menjawab:"saya beli dengan harga Rp. 15.000,-, apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam majlis dalam satu majlis, artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Namun, kata "majlis" ini tidak hanya diartikan sebagai satu tempat sebagai pendapat para ulama fiqh klasik paling tidak satu ulama fiqh kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Ahmad Azzarqa mengatakan bahwa majlis itu berarti satu situasi dan kondisi sekalipun kedua belah pihak berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah sama yaitu jual beli.

3. Tentang Objeknya

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan (*ma'kud 'alaih*):[20]

a. Suci atau mungkin disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda seperti anjing, babi dan yang lainnya, Rasulullah saw bersabda:

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمِا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلَ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيْرِ والأَصْنَامِ

Artinya: *"Dari Jabir r.a. Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala."* (H.R. Al-Bukhari).[21]

b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lain-lain. Namun, menurut Abu Hanifah, anjing-anjing dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, berburu, dan penjaga tanaman boleh untuk diperjual belikan.[22]

c. Jangan *ditaqlidkan*, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika ayahku pergi ku jual motor ini kepadamu.

d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama waktu satu tahun penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali syara'.

e. Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukarnya adalah sesuatu yang dapat diserahterimakan. Sebab, sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan, jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah.

Maka tidaklah sah memperjualbelikan budak yang lari dari tuannya atau unta yang lepas atau burung di udara. Juga tidak sah jual beli barang yang tercuri atau terampas tanpa kehadiran pihak yang

[21] Bukhari, al-, *Matan al-Bukhari jilid 2*, no.2236, h. 35
[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki,* h. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencuri/merampas atau yang mampu merampas burung itu dari tangan pencuri/perampasnya.[23]

f. Barang yang dijual adalah kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.

g. Barang yang dijual harus diketahui (dapat dilihat) si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

حَدَّثَنَاأَبُوْكُرَيْبٍ، اَنْبَأَنَ أَبُوْ اُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَاجِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِوَبَيْعِ الْحَصَاةِ.

Artinya: *"Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A'raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah saw melarang jual beli gharar dan jual beli has}ah. "*[24]

Bersama ini sebagian kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah dalam masalah ini yaitu larangan menjualbelikan barang dengan cara *has}ah* (batu kecil) yaitu jual beli dengan cara melempar *has}ah*, barang yang terkena batu itulah barang dijual. Karena itulah maka jual beli jenis ini disebut jual bei *has}ah* (batu kecil).[25]

D. Macam-macam Jual Beli

[23] Saleh Al- Fauzan, *Fiqh Sehari-hari,* h. 368
[24] Imam Tirmiz\i, *Sunan Al-Tirmiz\i jilid 3,* no.1234, h. 14
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid XII, terjemah Kamaluddin A. Marzuki,* h. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam jual beli menurut ulama' Hanafiyah dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam, yaitu:[26]

1. Jual beli yang shahih

   Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

2. Jual beli yang batal

   Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan syari'atnya tidak disyaratkan. Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

   a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Seperti Rasulullah saw, bersabda:

   حَدَّثَنَا قُتَيْبَهْ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهَ فَقُلْتُ: يَأْتِيْنِى الرَّجُلُ يَسْأَلُنِى مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِىْ، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ، ثُمَّ اَبِيْعُهُ،قَالَ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

   Artinya: *"Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Aku menemui Rasulullah saw, lalu aku berkata, 'Ada seseorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya trelebih dahulu, baru kemudian menjual kepadaku?' Beliau menjawab, 'Jangan kamu menjual apa yang tidak ada padamu'."*[27]

---

[26] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* h. 121

[27] Imam Tirmiz\i, *Sunan Al-Tirmiz\i jilid 3,* no. 1236, h.15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti jual beli yang hilang. Atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di dalamnya ternyata ada unsur-unsur penipuan. Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Allah berfirman, An-Nisa' : 145[28]

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka*."[29]

d. Jual beli gharar yakni jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih berada di kolam atau menjual kacang tanah yang atasannya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.

e. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr dan lain-lain, karena itu semua dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta, adalah dilarang oleh agama.

f. Jual beli *al-urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukannya melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan harganya seharga barang

[28] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam,* h. 136
[29] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual).

3. Jual beli yang *fasid*

Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal, alasannya apabila ada kerusakan dalam jual beli untuk terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu yang menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.[30]

Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Diantara jual beli yang fasid, nenurut Hanafiyah, adalah:

a. Jual beli al-majhu'l (benda atau barangnya secara global tidak diketahui)
b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta ini pada engkau bulan depan setelah gajian"

[30] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

E. Khiyar dalam Jual Beli

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* dengan:

أنْ يَكُوْنَ لِلْمُتَعَا قِدِ الخِيَا رُ بَيْنَ اِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَ عَدَمِ إمْضَا ئِهِ بِفَسِخِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاقِدَ يْنِ

Artinya: "*Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi*".

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar;* menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan karena keperluan yang mendesak dalam mempertimbnagkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam berikut ini:[31]

1. Khiyar majelis, artinya antar penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

   مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَاعَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

   Artinya: *"Menceritakan kepada kita Muhammad bin Yahya dan Ishaq bin Mansur mereka berkata : menceritakan kepada kita Syu'bah dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, Samurah berkata Nabi saw bersabda : sesungguhnya dua orang yang berjual beli boleh khiyar dalam jual beli mereka sebelum berpisah."* [32]

   Menurut ulama Mazhab Syafi'I dan Hambali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi *ijab* dan *qabul*. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka (lihat Surat An-Nisa': 29).[33]

---

[31] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 83-84
[32] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz 1*, no. 2183. h. 687
[33] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Khiyar syarat, yaitu yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Umpamanya, pembeli mengatakan: "saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari". Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

   Para Ulama Fikih sependapat mengatakan, bahwa khiyar syarath ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

3. Khiyar 'aib artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, "saya beli mobil itu seharga sekian bila mobil itu cacat saya akan kembalikan".

   حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ: اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيْهِ بَيْعاً فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

   Artinya: *"Dari Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: sesama Muslim bersaudara, tidak halal (boleh) bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain, padahal bagi barang itu terdapat cacat ('aib)"*. (HR. Ibnu Majah)[34]

[34] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz 1*, No. 2246. h. 706

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Khiyar Ru'yah artinya ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.

   Khiyar atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti khiyar sifat. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak khiyar ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terdahulu.

   Tujuan khiyar ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (*transaksi*) jual beli.[35]

   Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 'aib pada khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, misalnya berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak.

   Menurut ulama Syafi'iyah adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongnya tanduk binatang yang akan dijadikan korban.[36]

F. Hukum Khiyar (Hak pilih)

---

[35] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.142
[36] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiyar (Hak pilih) dalam jual beli disyaratkan dalam masalah-masalah berikut:

1. Jika penjual dan pembeli masih berada di suatu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai *khiyar* (hak pilih) untuk melakukan jual beli, atau membatalkannya.
2. Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan *khiyar* (hak pilih) itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya, maka keduanya terikat dengan *khiyar* (hak pilih) tersebut hingga waktunya habis.
3. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih dari harga sebenarnya.
4. Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek.
5. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai *khiyar* (hak pilih) antara mengadakan jual beli atau membatalkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

A. Keadaan Umum Masyarakat

1. Keadaan Geografis dan Susunan Pemerintahan

a. Keadaan Geografis

Desa Dlanggu merupakan salah satu desa di Kecamatan Deket, yang letaknya ± 15 KM sebelah utara dari Kecamatan Deket. Adapun luas wilayah Desa Dlanggu adalah 326.690 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Laladan

Sebelah Selatan : Keluarahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan

Sebelah Barat : Desa Degung Boyountung Kecamatan Turi

Sebalah Timur : Desa Dinoyo

Berdasarkan letak ketinggian, Desa Dlanggu berada pada ± 200 m dari permukaan air laut. Dan sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis. Desa Dlanggu memiliki dua musim, yaitu: musim hujan (Jawa: *rendeng*), dan musim kemarau (Jawa: *ketigo*). Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Nopember sampai bulan April dengan curah hujan rata-rata < 2000 mm, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai bulan Oktober, dengan suhu rata-rata 37^0C.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Struktur Pemerintahan

Badan Organisasi Pemerintahan Desa Dlanggu

Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

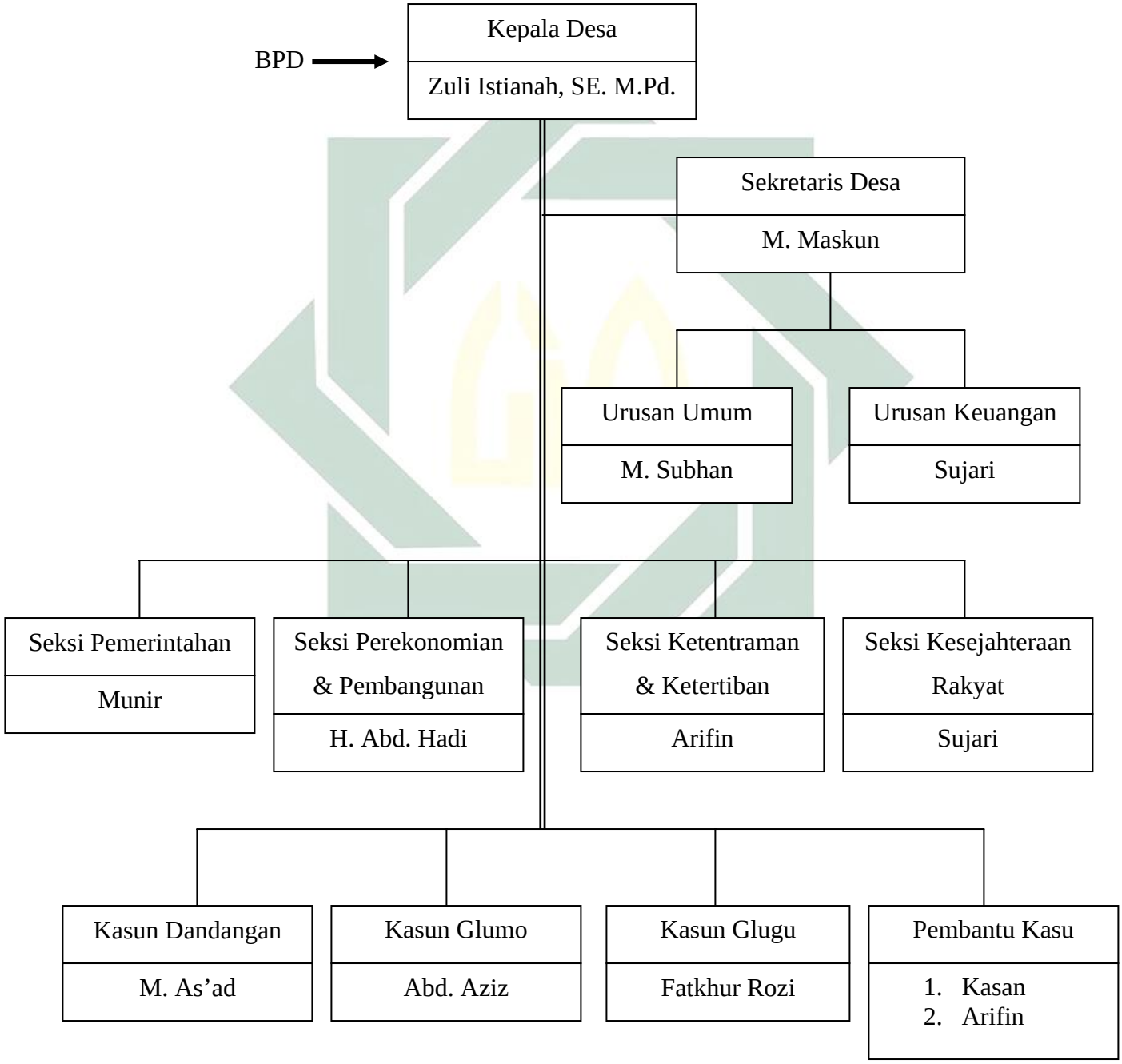

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Penduduk

Desa Dlanggu terdiri dari tida dusun, yaitu Dusun Glugu, Dusun Dandangan, dan Dusun Glumo. Dan jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 4761 jiwa dengan 958 kepala keluarga sebagai berikut:

Tabel I

Penduduk Desa Dlanggu

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2408
2.	Perempuan	2333
Total		4761

Sumber : Laporan Kependudukan Desa Dlanggu, Desember 2006

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan dengan selisih 75 jiwa.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar bekerja dalam bidang swasta, seperti tani dan buruh tani. Namun, ada juga yang berdagang di samping juga sebagai pegawai negeri.

Berikut ini adalah data mengenai mata pencaharian penduduk Desa Dlanggu dengan tabel sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel II

Mata Pencaharian Penduduk Desa Dlanggu

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Sipil	68
2.	ABRI	7
3.	Wiraswasta	56
4.	Pedagang	160
5.	Tani	625
6.	Buruh Tani	325
7.	Tukang	22
8.	Pensiun	14

Sumber : Monografi Desa Dlanggu, Desember 2006

Sebagian besar tanah di Desa Dlanggu merupakan tanah pertanian, keadaan tersebut mendorong sebagian penduduknya untuk bertani, baik di sawah maupun di tambak. Namun, perlu kiranya diketahui bahwa tanah tambak atau sawah tidak seluruhnya milik penduduk Desa Dlanggu itu sendiri, melainkan banyak penduduk desa lain yang memiliki tambak atau sawah di daerah ini. Dapat diketahui bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas masyarakat Desa Dlanggu bekerja sebagai petani, di samping ada yang sebagian buruh tani. Sedangkan lainnya bekerja sebagai pegawai negeri, tukang, wiraswasta dan sebagainya.

Dari data yang didapat, dari keseluruhan penduduk Desa Dlanggu yang berprofesi sebagai pembeli gabah basah terdapat enam (6) orang yaitu H. Akhwan, Gendut Nur Wahyudi, Mustafa, H. Kamar, H. Sambari, fadlan. Selebihnya itu adalah mereka yang menjadi petani ± 619 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Dlanggu tergolong masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan cukup baik.

Selain memiliki sarana pendidikan yang umum, Desa Dlanggu juga memiliki dua Pondok Pesantren, yang ada di Dusun Glugu dan di Dusun Dandangan. Sehingga rata-rata tingkat kehidupan religi atau keagamaan mereka cukup tinggi.

Sejalan dengan arus globalisasi dan informasi, kesadaran masyarakat Desa Dlanggu terhadap pentingnya pendidikan mengalami kemajuan yang signifikan, sebab banyak di antara masyarakat yang menuntut ilmu di luar desa yang lebih bonafit di tingkat SLTP, SLTA dan juga Pondok Pesantren. Bahkan tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi baik dalam negeri maupun ke luar negeri.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Dlanggu seluruhnya adalah beragama Islam dengan tingkat keagamaan (religius) yang cukup tinggi. Hal ini dilatar belakangi oleh didikan agama yang kuat baik itu dari orang tua maupun dari pesantren. Ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan agama oleh masyarakat Desa Dlanggu

B. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Gabah Basah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Dlanggu memang rata-rata sudah berkecukupan, karena selain sebagai petani, ada juga yang memiliki kerja sampingan baik itu sebagai pegawai, guru, pedagang ataupun yang lainnya. Sehingga pada saat hasil sawahnya (tidak memenuhi target), mereka masih bisa menikmati hasil kerja dari kerja sampingan itu. Hal ini sebagai penghasilan satu-satunya, mereka berharap agar hasil panen sawahnya selalu baik dan memenuhi target agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil panen tersebut dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, masyarakat Desa Dlanggu menjualnya dalam keadaan masih basah. Jadi dengan kata lain jual beli gabah basah, dilakukan sebagian besar semua masyarakat menjualnya dalam keadaan basah, karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang menjadikan para masyarakat Desa Dlanggu menjual gabah basah tersebut. Bagi mereka yang mempunyai pekerjaan selain petani itulah yang merasa tidak mempunyai waktu banyak untuk melakukan tahap pengeringan. Kegiatan jual beli ini sudah lama dilaksanakan ± 26 tahun dari tahun 1983, karena sebelumnya adalah dengan sistem ngunyang, yaitu hasil padi setelah dirontokkan kemudian dibawa pulang dalam bentuk gronjongan dan dikeringkan sendiri.

Dari penjelasan Bapak Askuri yang merupakan salah seorang petani yang memanfaatkan jual beli gabah basah ini, menjelaskan bahwa dengan adanya jual beli gabah basah ini membantu petani untuk meringankan beban, karena ada keringanan dalam proses pengeringan selanjutnya.[1] Selain informasi yang

[1] Hasil wawancara dengan Askuri,, 4 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan oleh Askuri, hal tersebut juga dijelaskan oleh beberapa informan lainnya, salah satunya adalah Mustafa sekaligus sebagai pembeli. Bagi Mustafa jual beli gabah basah itu menguntungkan dari segi harga, karena dengan membeli gabah basah lebih murah dari pada membeli gabah kering. Namun, Mustafa memaparkan bahwa terkadang beliau merasa ada kerugian, ketika sudah berada di tempat penggilingan. Ternyata gabah basah dalam karung tersebut banyak dicampur dengan jerami dalam bahasa Jawa disebut ”damen” dan kandungan air yang tidak diketahui asli beratnya, dan juga setelah ditimbang ulang ternyata beratnya sudah berbeda. Misalnya awal beratnya 47 kg, dan setelah dilakukan timbangan ulang tenyata menyusut 11 kg, sehingga beratnya menjadi 36 kg. Dari sini dapat diketahui bahwa proses jual beli yang dilakukan tidak ada kejelasan berat asli dari gabah tersebut, yang diketahui hanyalah mutu gabah yang dilakukan dengan alat tusuk yang dimasukkan ke dalam karung padahal dalam kenyataannya berat gabah tersebut tidak sesuai dengan berat adan isi keseluruhan gabah sewaktu tahap timbangan.

Proses pengeringan yang dilakukan dengan penjemuran di tanah kosong atau halaman rumah sendiri. Dalam proses ini akan cepat keringnya jika dilakukan di tempat yang luas. Ada dua tempat yang telah di tempati oleh Askuri dan Abdul Rokhim. Tanah kosong seluas ± 20 x 14 m, akan menghabiskan 20 karung gabah basah yang akan dikeringkan, karena tatanan gabah yang tidak tebal sehingga cepat kering. Penjemuran ini berjalan selama dua hari. Yang kedua adalah penjemuran yang dilakukan di halaman rumah dengan luas 4 m, telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeringkan gabah basah dengan jumlah 3-4 karung dan selama dua hari pula. Jadi dalam proses penjemuran gabah basah akan cepat kering jika lahan yang digunakan untuk proses tersebut lebih luas.

Mengenai jual beli gabah basah ini, pembeli mengaku mendapat keuntungan yang tidak sebanding dengan harga gabah kering. Ketika Mustafa diberi pertanyaan mengapa membeli gabah basah, Mustafa menjawab "kalau tidak membeli gabah basah ini maka sedikit yang akan membeli dan padahal banyak petani yang menjual gabah basahnya. Sedangkan kita juga mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Membeli gabah basah ini sudah sebagai profesi. Sehingga untuk waktu berikutnya kami mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian, dengan meneliti ulang isi karung melihat mutu gabah."

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pembeli melakukan pembelian gabah tersebut adalah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan terhadap hasil pembelian. Hal ini tidak lain agar pelanggan/penjual (petani) tidak pergi mencari pembeli yang jauh lebih murah.

Dari paparan di atas merupakan suatu permasalahan yang perlu dikaji untuk memperoleh kejelasan dan menghilangkan kebimbangan masyarakat tentang mekanisme jual beli gabah basah.

C. Pelaksanaan Jual Beli Gabah Basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

1. Cara Menghubungi Pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari latar belakang terjadinya jual beli gabah basah tersebut, maka proses bagi pemilik sawah yang akan menjual gabah basahnya, tidak rumit untuk menghubungi pembeli. Jadi pemilik sawah langsung mendatangi calon pembeli (juragan) yang biasa ia percaya. Dan itu disikapi sederhana baik oleh pembeli.

Menurut keterangan Abdul Rahim selaku petani yang menjual gabah basahnya, bahwa jika akan menghubungi pembeli, didasarkan pada kepercayaan. Kalau pemberitahuan bahwa untuk hari besoknya sawah milik penjual akan dipanen. Jika pemberitahuan tersebut disetujui oleh pembeli maka keesokan harinya pembeli akan datang. Adanya dasar kepercayaan tersebut adalah karena hari berikutnya jika transaksi pembayaran, pembeli itu apakah membayar harga jual gabah basahnya secara tunai atau kredit. Bisa terjadi seperti karena kemungkinan kredit dengan alasan bahwa pembeli dan penjual itu adalah bertetangga dalam satu wilayah. Dan secara tunai, ada kemungkinan karena penjual adalah orang yang tidak sering bertransaksi jual beli gabah basah tersebut.[2]

Begitu pula yang telah dipaparkan oleh Bapak Mustafa[3], bahwa dari faktor kepercayaan itu juga yang menentukan bahwa jual beli gabah basah akan dilaksanakan besok. Karena saat itu, pembeli berani menentukan harga berdasarkan harga umumnya untuk panen saat itu, selain menentukan harga,

[2] Hasil wawancara dengan Abdul Rokhim, 4 Juli 2009
[3] Hasil wawancara dengan Mustafa, 4 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak pembeli juga meminta agar langsung diberi fasilitas karung untuk memuat gabah basah tersebut. Jumlah karung itu biasanya ditaksir menurut hasil panen hari esok tersebut. Jadi, di samping menghubungi bahwa akan panen, juga meminta karung untuk gabah basah nantinya. Selama kegiatan ini, jenis bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa.

Dalam persetujuan pembeli dan petani sawah tersebut, menurut Mustofa dibenarkan karena adanya persetujuan bahwa sepakat jika pembeli akan membeli gabah basah dari petani sawah (penjual). Adanya kemungkinan, petani sawah terbatas waktu dan tenaga untuk proses pengeringan gabah basah tersebut, maka langsung datang agar separoh dari hasil panennya dijual dan selebihnya akan dikeringkan sendiri.

2. Cara Menetapkan Harga

Mustafa memaparkan, dalam penetapan harga gabah, tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli gabah basah. Antara penjual dan pembeli terjadi tawar menawar. Untuk mengetahui standar harga tersebut, maka bagi penjual dengan jalan mencari informasi kepada orang yang bergerak dalam jual beli gabah basah tersebut. Dalam menetapkan harga yang telah dikira-kirakan berat gabah saat dalam timbangan dan sesuai dengan harga pasaran. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli setuju maka penjual dan pembeli sepakat pada harga yang telah ditentukan, dan tetap mengacu pada harga pasaran.

Maksimal harga gabah basah tersebut, sampai pada akhirnya batas maksimal harga gabah perkilogram Rp. 2.500,-. Sedangkan harga gabah kering perkilogramnya Rp. 2.950,- sampai Rp. 3.000,-. Harga tersebut adalah ketetapan harga basah pada tahun 2008, yang masih dipergunakan, si penjual mau tidak mau harus rela (sepakat) dengan ketentuan harga tersebut. Setelah penetapan harga tersebut dilakukan proses penimbanagn. Agar diketahui berapa berat sebenarnya gabah basah tersebut. Sehingga dalam tahap pembayaran nanti bisa diketahui dari berat dikalikan harga perkilogramnya.

3. Cara Melaksanakan Akad *Ijab Qabul*

Pernyataan *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) adalah hal yang urgen dalam hal suatu akad, implikasi dari pernyataan ijab dan qabul itu mengikuti antara yang satu dengan yang lainnya untuk memanifestasikan terhadap tujuan akad yang diinginkan.

Dalam praktek jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Dlanggu pernyataan ijab dan qabul tidak terjadi secara langsung. Di sini antara penjual (petani sawah) dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu. Sehingga pernyataan ijab dan qabul itu secara implisit sudah terjadi, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan. Misalnya penjual sebagai petani pemilik gabah basah menyatakan, Saya jual gabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

basah, dan pembeli menjawab, Saya beli gabah basah dari anda. Ijab qabul ini bisa juga dengan cara lain asalkan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang melaksanakan akad jual beli adalah mereka petani sawah yang berumur 35 tahun ke atas. Karena kebiasaan yang terjadi di Desa Dlanggu, seseorang tidak akan memberikan sesuatu tanggung jawab kepada orang lain selagi orang tersebut belum cakap atau mampu (dalam hal ini belum dewasa) untuk menangani hal-hal yang berkenaan dengan jual beli gabah basah, dikarenakan mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan, terjadi pada mereka sehingga mengakibatkan merosotnya pendapatan yang akan mereka dapatkan.

Dalam hal ini mereka juga tidak melepaskan tenggung jawab pada orang yang sekiranya kurang cakap atau mampu dalam menangani hal-hal yang berkenaan dengan jual beli gabah basah tersebut. Misalnya, orang tersebut belum berpengalaman dalam hal jual beli gabah basah dengan penyerahan gabah basah setelah panen atau hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan akad jual beli tersebut.

4. Cara Melakukan Penyerahan Gabah

Di atas telah dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dlanggu, hasil panen inilah satu-satunya yang nantinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumpuan dan selalu mereka damba-dambakan untuk memperbaiki hidup mereka.

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Dlanggu menurut Gendut Nur Wahyudi[4], gabah tersebut setelah dalam kemasan karung dan sudah dalam pengecekan, dan proses timbangan. Setelah itu pihak pembeli memasukkan gabah-gabah basah tersebut ke dalam truk.

Dengan penyerahan barang tersebut, maka perjanjian yang ia adakan sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya. Dan biasanya mereka akan membuat perjanjian atau transaksi baru pada waktu yang lain.

5. Cara Melakukan Pembayaran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pembayaran harga gabah basah adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu sistem pembayaran yang dilakukan beberapa hari setelah penyerahan gabah. Dengan kata lain jika si pembeli belum mempunyai uang untuk membayar gabah basah, maka biasanya si pembeli minta waktu satu sampai lima hari bahkan sampai satu minggu untuk bisa membayar gabah basah tersebut.

Ada pula yang pembayarannya selama satu bulan, bagi mereka pihak penjual yang tidak terlalu membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi

[4] Hasil wawancara dengan Gendut Nur Wahyudi, 18 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhannya. Dikarenakan penjual (petani sawah) tersebut adalah orang mampu. Sedangkan tentang harga yang ditentukan juga berbeda lagi dengan sistem pembayaran yang tunai dan yang sistem kepercayaan tersebut. Jadi pembayaran yang akan dibayarkan akan dinaikkan selisih per-kg nya, dari sistem pembayaran lainnya.

Pembayaran seperti itu bagi pembeli dan penjual yang sudah saling percaya dan juga bertetangga. Namun bagi penjual dan pembali yang jarang melakukan transaksi jual beli gabah basah ini, maka pembayarannya secara tunai setelah penyerahan gabah. Atau alasan lain yaitu karena kebutuhan yang mendesak. Selama masih dalam ikatan jual beli tersebut, pembayaran itu dilakukan penulisan, yang disebut dengan bukti pembayaran (nota), sehingga ketika menagih, penjual mempunyai bukti pada pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA DLANGGU KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

Memang dalam kenyataannya, pertanian merupakan pekerjaan umum penduduk Desa Dlanggu yang ada juga berdagang dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Akan tetapi, masyarakat Desa Dlanggu memandang bahwa pertanian sebagai sektor ekonomi dalam pergaulan mereka. Pada pembahasan sebelumnya, tentang pelaksanaan jual beli gabah basah sudah dijelaskan tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya praktek jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Dlanggu. Hal ini disebabkan karena mereka para petani yang mempunyai pekerjaan selain petani, yang merasa tidak mempunyai waktu banyak untuk melakukan tahap pengeringan gabah basah.

Dengan praktek jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Dlanggu, setelah ditelaah maka dapat dilihat bahwa disana terdapat hanya satu aktifitas, yaitu jual beli, hal ini didasarkan pada saat petani harus menjual hasil panen sawahnya yaitu gabah basah kepada juragan yang telah dihubungi sebelumnya. Pada saat inilah terjadi adanya akad jual beli, karena petani tersebut menjual gabah basahnya kepada juragan yang telah dihubungi sebelum panen kemudian juragan tersebut membelinya. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah disebutkan dalam rukun dan syarat jual beli.

Jual beli yang layak merupakan bentuk kemaslahatan. Sehingga kemaslahatan tersebut harus dikehendaki oleh syari'ah, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, nasl (generasi), dan harta (ekonomi). Yang kelimanya diistilahkan dengan al-dlaruriyyat al-khamsah (lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'ah).[1]

Untuk merealisasikan kemaslahatan yaitu dengan meraih manfaat dan menolak madharat. Hal itu dapat dilakukan, yakni dengan menjembatani dua kepentingan antara kedua belah pihak (konsumen dan pemilik jasa). Penciptaan keseimbangan ini adalah prinsip yang tidak berubah yang didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis\. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh :[2]

جَلْبُ ٱلْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: "*Mendatangkan kebaikan dan menghindari bahaya*"

A. Dari Segi Cara Menghubungi Calon Pembeli

Menghubungi calon pembeli bagi masyarakat Desa Dlanggu dilakukan untuk mempermudah proses jual beli antara penjual dan pembeli, namun dalam Islam tidak ditentukan, hanya saja Islam menyerahkan persoalan ini pada pemeluknya selama tidak menyimpang dari aturan yang digariskan oleh syara', sebab dalam Islam tidak ada aturan yang dibuat untuk mendatangkan kesulitan

[1] Misbahul Munir dan A. Djalaludin, *Ekonomi Qur'ani*, h. 30
[2] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pemeluknya, sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 185 sebagai berikut:

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥

Artinya: *"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."*[3]

Jenis bahasa yang mereka pakai adalah bahasa daerah (Jawa), hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara mereka.

B. Dari Segi Cara Menetapkan Harga yang Disepakati

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* h.45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data pada bab yang terdahulu, bahwa dalam menetapkan harga pada jual beli gabah basah terlebih dahulu tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hal ini tergantung pada kedua belah pihak dan adanya kerelaan diantara mereka. Sebagaimana firman Allah dan hadits Nabi saw,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (An-Nisa': 29)[4]

العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيْدِ الدَّمَشْقِيُّ. حَدَّثَنَامَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوْدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِي، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاسَعِيْدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya*: "Telah menceritakan kepada kita Abbas bin Walid Ad Damasyai menceritakan kepada kita Marwan bin Muhammad, menceritakan kepada Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shlih al-Madani, dari ayahnya, dia berkata: saya mendengar Aba Said Al-Khudri dia berkata: Nabi saw bersabda "sesungguhnya jual beli itu dengan saling merelakan".*[5]

Maka dengan pernyataan itu jual beli sebagai salah satu cara jual beli di dalamnya ada unsur saling merelakan atau suka sama suka dalam menetapkan harga. Jadi ditinjau dari segi suka sama suka, jual beli gabah basah di Desa Dlanggu telah memenuhi sahnya jual beli menurut syari'at Islam.

---

[4] *Ibid*. h.122
[5] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz 1*, no.2185. h. 687

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan harga, Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan ini kepada pelakunya (penjual dan pembeli), sesuai sabda Rasulullah saw, yang menolak menentukan harga ketika harga-harga dipasaran sedang naik:

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارْ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَاحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَس، قَال: (غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ص.م فَقَالُوْا: يَارَسُوْلَ الله! سَعِّرْالَنَا فَقَالَ (إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاق وَإِنِّي لأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَمَالٍ))

Artinya*: "Menceritakan kepada kita Muhammad bin basyar, menceritakan kepada kita Al-Hajja>j bin Minhal, menceritakan kepada kita Hmmad bin Salamah dari Qatadah dan s\a>bit dan Humaid dari Anas berkata: shahabat berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut yang meluaskan dan yang memberi rizki, saya berharap bertemu Allah (kelak) dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kedholiman dalam darah maupun harta."*[6]

C. Dari Segi Cara Melakukan Akad Jual Beli

Cara melakukan akad dalam jual beli gabah basah dilakukan setelah adanya persetujuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Maka dapat diketahui bahwa sighat (pernyataan akad) jual beli gabah basah tidak ada yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam khususnya tentang syarat-syarat sighat yaitu:

1. Antara *ijab* dan *qabul* tidak ada yang membatasi atau yang memisahkan,
2. Lafaz\ yang dipakai untuk *ijab* dan *qabul* sudah terang pengertiannya,

[6] Imam Tirmiz\i, *Sunan Al-Tirmiz\i jilid 3*, no. 1318, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keduanya mempunyai makna yang bersesuaian,
4. Keduanya tidak bertaluan (tidak bergantung kepada suatu kejadian)
5. Keduanya tidak dibatasi oleh waktu perikatannya.

Sedangkan mengenai perubahan harga setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka hal ini tidaklah menyimpang dari ketentuan hukum Islam, sebab dalam Islam mengenal adanya hak khiyar yaitu hak memilih apakah akad jual belinya diteruskan atau dibatalkan, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ: حَدَّثَنَاعَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: *"Menceritakan kepada kita Muhammad bin Yahya dan Ishaq bin Mansur mereka berkata : menceritakan kepada kita Syu'bah dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, Samurah berkata Nabi saw bersabda : sesungguhnya dua orang yang berjual beli boleh khiyar dalam jual beli mereka sebelum berpisah."* [7]

Adapun masalah kerusakan gabah yang didapati pada waktu penyerahan gabah basah, maka pembeli tidak perlu membatalkan akad jual beli tersebut. Hal ini sesudah dengan hukum yang menyatakan apabila akibat dari sifat barang itu sendiri, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau meneruskannya.

Adanya khiyar itu dimaksudkan untuk memberi kemudahan dalam hal jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi:

[7] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz 1*, no. 2183. h. 687

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِبْنِ دِيْنَـارِ الْحِمْصِيُ. حَدَّثَنَاأَبِي. حَدَّثَنَا أَبُوْغَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ قال: قال رَسُول الله ص.م رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ. سَمحًا إِذَا اشْتَرَى. سَمْحًاإِذَا اقْتَضَى

Artinya*: "Menceritakan kepada kita Amr bin Ustman bin Said bin Kastir bin Dinar al-Chimsi, menceritakan kepada ki\ta, ayahku menceritakan kepada kita Abu Ghosan Muhammad bin Muthorrif, dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: Nabi saw bersabda Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual atau membeli serta di dalam menagih haknya."*[8]

Dari keterangan tersebut maka sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh petani sawah dalam hal melakukan akad jual beli adalah diperbolehkan.

Sesuatu perbuatan dipandang baik atau dipandang buruk berdasarkan niatnya si pelaku, maka tentulah tidak dipahalai sesuatu perbuatan tak terkecuali apabila diniatkan kebajikan. Mengenai sahnya amal, maka sudah terang bahwasannya niat itu sarat sahnya perbuatan seperti shalat dan puasa walaupun mengenai wudlu diperselisihkan.

اَلْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْدِ لِلْمَقَا صِدِ والْمَعَانِى لاَ لِلأَ لْفَا ظِ

Artinya: "*Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud, bukan lafaz\-lafaz\ dan bentuk-bentuk perbuatan*".[9]

D. Dari segi cara menyerahkan gabah basah

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa penyerahan barang (gabah basah) itu dilakukan pada waktu setelah panen. Berdasarkan keterangan,

---

[8] *Ibid*. no. 2203, h. 693
[9] Imam Musbikin, *Qawa'id Al Fiqhiyah*. h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa cara menyerahkan gabah basah di Desa Dlanggu didasari kebiasaan yang terjadi di dalam cara jual beli gabah basah, yaitu pemilik sawah menyerahkan gabah basah yang sudah dikemas dalam karung, setelah adanya kesepakatan harga. Oleh karena cara menyerahkan gabah yang dilakukan masyarakat Desa Dlanggu telah menjadi bagian dari hukum adat, maka berarti tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sah jual beli tersebut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ص.م اَنَّهُ قَالَ اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍمِنْهُمَابِالْخِيَارِمَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَاجَمِيْعًا اَوْيُخَيِّرُ اَحَدُهُمَاالْأُخَرَفَتَبَايَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَرَّقَابَعْدَ اَنْ يَتَبَايَعَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدُمِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْوَجَبَ الْبَيْعَ.

Artinya: "*Dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw., bahwasannya beliau bersabda : "apabila ada dua orang yang telah melakukan jual beli, maka masing-masing seseorang dari keduanya boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satu dari keduanya telah memberikan kepada yang lain, maka keduanya telah melakukan jual beli dengan cara khiyar, dan memang jual beli harus dilakukan dengan cara yang demikian itu. Dan jika keduanya telah berpisah sesudah melakukan jual beli dan salah seorang dari keduanya belum meninggalkan tempat jual beli, maka jual beli itu harus dilakukan dengan cara yang demikian itu."*[10]

E. Dari Segi Cara Melakukan Pembayaran

[10] Labib MZ, *Shahih Bukhari*, no. 247, h.173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara melakukan pembayaran dalam jual beli gabah basah yang terdapat di Desa Dlanggu adalah sistem tunai dan tidak tunai (kepercayaan) yaitu beberapa hari setelah menerima gabah gabah basah tersebut.

Adapun hadis\ yang menyerahkan agar dalam mengadakan jual beli hendaklah dengan tunai:

عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِبْنِ اَرْقَمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاقَالاَكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رسول الله ض.م فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ اِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَاِنْ كَانَ نَسِيْئًا فَلاَ يَصْلُحُ

Artinya*: "Dari Barro' bin Azib dan Zaid bin Arqom r.a, keduanya berkata: Kami termasuk dua pedagang pada masa Rasulullah saw., lalu kami bertanya kepada Rasulullah tentang jualbeli, maka beliau bersabda: "Jika kamu lakukan dengan cara tunai, maka tidak apa-apa, tetapi jika kamu lakukan dengan cara tidak tunai, maka yang demikian itu kurang baik".*[11]

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik yang mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dagang, sebagaimana diisyaratkan Allah SWT, apabila dilakukan perikatan, perjanjian jual beli tidak tunai supaya dilakukan penulisan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*[12]

---

[11] *Ibid*. no. 244, h. 172

[12] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi jelaslah dengan adanya tulisan dapat dijadikan alat bukti jika terjadi penipuan di kemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu atau lupa. Karena ingatlah kadang-kdang tidak dapat diandalkan seluruhnya. Tetapi dengan adanya surat-surat, bukti-bukti, pihak yang berniat jahat akan mengalami kesulitan dalam melakukan penipuan.

Oleh karena itu Allah menandaskan hikmah penulisan perikatan sesuai dengan firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah: 282:

وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْۖ

Artinya: *"Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.*[13]

Penulisan dan persaksian dalam Islam merupakan sistem mekanisme dalam administrasi bermuamalah secara umum. Dalam jual beli Islam juga menganjurkan dalam pelaksanaan tergantung kepada kesepakatan bersama, artinya kedua belah pihak saling merelakan tidak ada yang merasa dirugikan.

Jika pembeli belum mempunyai uang untuk membayar langsung, si pembeli minta waktu satu sampai lima hari bahkan sampai seminggu untuk bisa membayarnya. Apabila telah diikat perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah janji itu ditepati pihak yang berhutang perlu membereskan

[13] *Ibid*. h.70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutangnya menurut perjanjian itu. Perjanjian tersebut dengan adanya nota (bukti pembayaran). Jika waktu yang sudah disepakati telah tiba, maka penjual boleh meminta uang pembayarannya dengan bukti tersebut. Selama proses menagih uang pembayaran tersebut hendaklah bermurah hati. Adapun hadits Rasulullah saw:

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ اَنَّ رَسُوْلِ ص.م قَـالَ رَحِمَ اللهُ رَجُـلاً سَمْحًا اِذَابَاعَ وَاِذَااشْتَرَى وَاِذَااقْتَضَى.

Artinya: *"Dari Jabir bin Abdullah ra., bahwasannya Rasulullah saw, bersabda: "Allah menyayangi seseorang yang bermurah hati, ketika menjual, ketika membeli dan ketika mengadakan penagihan".*[14]

Bagi pembeli menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Isra': 34:

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".*[15]

[14] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz* ,no. 2203, h. 693
[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Dlanggu adalah dimulai dengan penjual menghubungi pembeli yang ia anggap percaya, artinya beliau adalah orang yang biasanya sebagai juragan yang sering melakukan transaksi jual beli ini dengan petani tersebut. Hal berikutnya adalah menetapkan harga dengan kesepakatan, setelah harga disepakati maka penjual dan pembeli melakukan akad. Setelah dilanjutkan dengan *ijab qabul* (serah terima) kemudian dilakukan penyerahan gabah dan disertai pembayaran gabah dilakukan secara tunai dan sistem kepercayaan yang dilakukan dengan memberi jangka waktu tiga sampai lima hari, disertai dengan nota.
2. Dalam pandangan hukum Islam, mekanisme jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Dlanggu adalah boleh, karena didalamnya tidak ada hal-hal yang dapat dikategorikan menyimpang dari norma-norma jual beli menurut Islam.

B. Saran

1. Oleh karena keterbatasan waktu penelitian, kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis dan untuk menambah informasi, maka perlu diadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum terungkap dalam skripsi ini.

2. Diharapkan pada masyarakat Desa Dlanggu terutama yang melakukan jual beli gabah basah yang beragama Islam agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli menurut hukum Islam, sehingga jual beli gabah basah yang dilakukan menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta, PT. Darul Falah, 2008

Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007

Al-Bukhari, *Matan al-Bukha>ri*, jilid 2, Beirut, Darul Fikr, 2006

Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.I, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001

Hasbi As{-S{iddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet.VII, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1991

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz.I, Beirut, Darul Fikr, 2004

Ibnu Tirmiz\i, *Sunan Al-Tirmiz\i*, Juz III, Beirut, Darul Fikr, 1994

Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Hambali*, Jilid II, Beirut, Darul Fikr, tt

Labib MZ, *S{ahih Bukha<ri*, Surabaya, Tiga Dua, 1993

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Misbahul Munir dan A. Djalaludin, *Ekonomi Qur'ani*, Malang, Malang Press, 2006

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2003

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004

Rahmat Syafe'i, *Ilmu Us{ul Fiqh*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999

----------, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006

Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, PT. Al-Ma'aruf, Jilid XII, 1988

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996

Taqyuddin An-Nabhani, *Membagun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press, 1989

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet. VI, Surabaya, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id